



**BERITA DAERAH
KABUPATEN NIAS**

NOMOR : 36

SERI : E

**PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR 36 TAHUN 2012**

**TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG PERHUBUNGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang pedoman penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal, maka untuk mengimplementasikan peraturan dimaksud dalam menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan peningkatan kualitas pelayanan bidang Perhubungan di Kabupaten Nias, perlu disusun Standar Pelayanan Minimal Bidang Pehubungan;

- b. bahwa bidang perhubungan merupakan salah satu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara secara minimal yang menjadi urusan wajib Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Perhubungan;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 - 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3206);
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Angkutan Multimoda (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5199);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 12 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 13);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2008 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PERHUBUNGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Nias.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nias.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Organisasi yang dipimpin oleh Kepala SKPD yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan atau di bawah koordinasi Bupati.

8. Standar Pelayanan Minimal bidang perhubungan selanjutnya disebut SPM Perhubungan adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar dalam penyediaan aksesibilitas transportasi yang merupakan urusan wajib Pemerintah Daerah yang berhak diperoleh setiap warga Negara.
9. Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
10. Indikator Standar Pelayanan Minimal adalah tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu Standar Pelayanan Minimal tertentu berupa masukan, proses, hasil, dan/atau manfaat pelayanan.
11. Batas waktu pencapaian adalah batas waktu untuk mencapai target jenis pelayanan bidang perhubungan secara bertahap sesuai dengan indikator dan nilai yang ditetapkan.
12. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
13. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Ruang Lalu Lintas, terminal dan perlengkapan jalan yang meliputi marka, rambu, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengamanan pengguna jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan, serta fasilitas pendukung.

14. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
15. Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
16. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah atau petunjuk bagi pengguna jalan.
17. Keamanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terbebasnya setiap orang, barang dan/atau kendaraan dari gangguan perbuatan melawan hukum, dan/atau rasa takut dalam berlalu lintas.
18. Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan terhindarnya setiap orang dari resiko kecelakaan selama berlalu lintas yang disebabkan oleh manusia, kendaraan, jalan dan/atau lingkungan.
19. Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan.
20. Kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu keadaan berlalu lintas dan pengguna angkutan yang bebas dari hambatan dan kemacetan di jalan.
21. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan jalan atau di atas permukaan jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong serta lambang lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan arus lalu lintas dan membatasi daerah kepentingan lalu lintas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Perhubungan Darat Kabupaten Nias dimaksudkan sebagai panduan dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal di bidang Perhubungan.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perhubungan Darat, bertujuan :

- a. Untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kepada masyarakat.
- b. Terwujudnya Pelayanan Perhubungan Darat, dan Laut yang teratur, lancar dan terpadu untuk mendorong perekonomian daerah serta memajukan kesejahteraan umum.
- c. Terwujudnya penegakan hukum bagi masyarakat di Kabupaten Nias.

BAB III PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Pasal 4

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan jalan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Nias di bidang sarana dan prasarana Lalu Lintas dan angkutan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika Kabupaten Nias.

Pasal 5

- (1) Setiap Jalan memiliki batas kecepatan paling tinggi yang ditetapkan secara Nasional.
- (2) Batas kecepatan paling tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kawasan permukiman, kawasan perkotaan, jalan antar kota dan jalan bebas hambatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai batas kecepatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan berupa :

- a. Rambu Lalu Lintas;
- b. Marka Jalan;
- c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
- d. Alat penerangan Jalan;
- e. Alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. Alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. Fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan;
- h. Perlengkapan jalan pada jalan lingkungan tertentu disesuaikan dengan kapasitas, intensitas dan volume lalu lintas.

Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi jalan.

- (2) Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perlengkapan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi Terminal

Pasal 8

- (1) Penentuan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan rencana kebutuhan terminal yang merupakan bagian dari Rencana Induk Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Penetapan lokasi terminal dilakukan dengan memperhatikan :
 - a. Tingkat aksesibilitas pengguna jasa angkutan;
 - b. Kesesuaian lahan dengan rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten;
 - c. Kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau kinerja jaringan jalan, jaringan trayek dan jaringan lintas;
 - d. Kesesuaian dengan rencana pengembangan dan/atau pusat kegiatan;
 - e. Keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan lain;
 - f. Pelayanan teknis, financial dan ekonomi;
 - g. Keamanan dan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - h. Kelestarian lingkungan hidup.

Bagian Ketiga
Pelayanan Terminal

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggara terminal wajib memberikan pelayanan jasa terminal sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan.
- (2) Pelayanan jasa terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
 - a. Pelayanan jasa terminal penumpang;
 - b. Pelayanan jasa terminal barang.

Pasal 10

- (1) Pelayanan jasa terminal penumpang, meliputi :
 - a. Jasa pengguna tempat parkir kendaraan angkutan umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang;
 - b. Jasa pengguna tempat parkir kendaraan angkutan umum selama menunggu keberangkatan;
 - c. Jasa pengguna tempat parkir kendaraan selain kendaraan angkutan umum.
- (2) Pelayanan jasa terminal barang, meliputi :
 - a. Jasa pengguna tempat parkir kendaraan angkutan barang;
 - b. Jasa bongkar muat barang;
 - c. Jasa penitipan barang.

Pasal 11

- (1) Pelayanan jasa terminal dikenakan retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai retribusi pelayanan jasa terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan keputusan Bupati Nias.

Bagian Keempat
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Pasal 12

Kendaraan Bermotor yang diwajibkan Uji Berkala meliputi:

- a. mobil penumpang umum;
- b. mobil bus;
- c. mobil barang;
- d. kereta gandengan;
- e. kereta tempelan;
- f. kendaraan khusus.

BAB IV

PELAKSANAAN DAN PENERAPAN

Pasal 13

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nias wajib :

- (1) melaksanakan pelayanan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.
- (2) bertanggungjawab dalam penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat sesuai Standar Pelayanan Minimal.
- (3) menyusun acuan anggaran, target dan upaya pelaksanaan peningkatan mutu pelayanan tahunan berdasarkan Standar Pelayanan Minimal.

BAB V
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan bidang Perhubungan sesuai SPM yang ditetapkan.
- (2) Hasil pemantauan, evaluasi, pelaksanaan dan penerapan SPM dalam penyelenggaraan pelayanan bidang perhubungan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) dilaporkan kepada Bupati Nias secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB VI
**JENIS PELAYANAN, INDIKATOR, STANDAR
DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN**

Pasal 15

Jenis pelayanan, standar dan batas waktu pencapaian Standar Pelayanan Minimal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Nias ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati Nias ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya lebih lanjut diatur dan ditetapkan dengan Keputusan/Instruksi/Edaran Bupati.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Nias ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nias.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 7 Desember 2012


BUPATI NIAS,

ttd

SOKHIATULO LAOLI

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 7 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



O'OZATULO NDRAHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2012 NOMOR : 36 SERI : E